

PERKEMBANGAN HUKUM KEPERDATAAN DI ERA DIGITAL

Tim Penulis:

Afrizal Mukti Wibowo

Anik Iftitah

Putri Maha Dewi

Liza Dzulhijjah

Moh Ahza Ali Musthofa

Zora Febriena Dwithia H.P

Mahfudz Junaedi

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Pajar Pahrudin

Rumi Suwardiyati

Susilowardani

Deden Ardiansyah

Enis Tristiana

Editor : Dian Dewi Khasanah



PERKEMBANGAN HUKUM KEPERDATAAN DI ERA DIGITAL

Afrizal Mukti Wibowo

Anik Iftitah

Putri Maha Dewi

Liza Dzulhijjah

Moh Ahza Ali Musthofa

Zora Febriena Dwithia H.P

Mahfudz Junaedi

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Pajar Pahrudin

Rumi Suwardiyati

Susilowardani

Deden Ardiansyah

Enis Tristiana

PERKEMBANGAN HUKUM KEPERDATAAN DI ERA DIGITAL

Tim Penulis:

Afrizal Mukti Wibowo
Anik Iftitah
Putri Maha Dewi
Liza Dzulhijjah
Moh Ahza Ali Musthofa
Zora Febriena Dwithia H.P
Mahfudz Junaedi
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Pajar Pahrudin
Rumi Suwardiyati
Susilowardani
Deden Ardiansyah
Enis Tristiana

Editor : Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 203
ISBN : 978-634-7021-10-6
Terbit Pada : Desember 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan kontribusi ilmiah dari para akademisi dan praktisi hukum di Indonesia yang tergugah untuk membahas tantangan dan peluang hukum keperdataan dalam era digital.

Transformasi teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hukum keperdataan yang menjadi fondasi hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh R. Subekti, salah satu tokoh besar hukum perdata Indonesia, "*Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, yang sekaligus menjadi sendi kehidupan bermasyarakat.*" Dalam konteks era digital, sendi-sendi tersebut kini mengalami pergeseran dan memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dan berkeadilan.

Dalam skala internasional, Roscoe Pound pernah menegaskan bahwa "*Law must be stable, and yet it cannot stand still.*" Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum harus selalu relevan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, melalui buku ini, para penulis berupaya mengupas isu-isu penting yang muncul akibat digitalisasi dalam ruang lingkup hukum keperdataan.

Buku ini terdiri dari 13 bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh:

1. Transformasi Hukum Keperdataan di Era Digital
2. Aspek Hukum Perjanjian di Era Digital
3. Hukum Kepemilikan dan Digitalisasi Aset
4. Perkembangan Hukum Jaminan dalam Ekonomi Digital
5. Peran Hukum Keperdataan dalam Ekonomi Berbagai
6. Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sengketa Keperdataan
7. Hukum Waris dan Inovasi Digital
8. Pelindungan Data Pribadi dalam Konteks Hukum Keperdataan
9. Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital

10. Regulasi Kontrak Pintar (*Smart Contracts*)
11. Penerapan Teknologi dalam Layanan Jasa Hukum
12. Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Kejahatan Siber
13. Hukum Keperdataan dan Hak Digital

Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam era digital dengan pendekatan teoretis dan praktis, menjadikannya referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, regulator, dan masyarakat luas.

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kontributor yang telah menyumbangkan gagasan terbaiknya dalam penulisan buku ini. Tak lupa, apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum keperdataan di era digital.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 TRANSFORMASI HUKUM KEPERDATAAN DI ERA DIGITAL	1
Pendahuluan	2
Kontrak Elektronik.....	4
Regulasi dan Perlindungan Konsumen.....	6
Pelindungan Data Pribadi	7
Penyelesaian Sengketa Berbasis Teknologi	10
Tantangan Regulasi di Era Digital	13
Penutup.....	16
Daftar Pustaka	19
Profil Penulis	22
BAB 2 ASPEK HUKUM PERJANJIAN DI ERA DIGITAL	23
Pendahuluan	24
Pengertian dan Konsep Dasar Perjanjian di Era Digital.....	26
Syarat Sah (Unsur-Unsur) Perjanjian di Era Digital	32
Tantangan dan Implikasi dari Unsur Perjanjian Digital	35
Contoh Perjanjian di Era Digital.....	36
Penutup.....	39
Daftar Pustaka	41
Profil Penulis	43
BAB 3 HUKUM KEPEMILIKAN DAN DIGITALISASI ASET	44
Pendahuluan	45
Ruang Lingkup Hukum Kepemilikan dan Konsep Digitalisasi Aset	46
Perlindungan Hukum terhadap Aset Digital	48
Masa Depan Hukum Kepemilikan dalam Era Digital	52
Daftar Pustaka	57
Profil Penulis	59
BAB 4 PERKEMBANGAN HUKUM JAMINAN DALAM EKONOMI DIGITAL	60
Hakikat Hukum Jaminan.....	61

Beberapa Isu dan Perkembangan Hukum Jaminan dalam Era Ekonomi Digital	63
Penyempurnaan Kebijakan Pengembangan Hukum Jaminan di Indonesia	67
Daftar Pustaka	69
Profil Penulis	71
BAB 5 PERAN HUKUM KEPERDATAAN DALAM EKONOMI BERBAGI	72
Pendahuluan	73
Konsep <i>Sharing Economy</i>	74
Karakteristik <i>Sharing Economy</i> dalam Perspektif Keperdataan	75
Aspek Kontrak dalam <i>Sharing Economy</i>	78
Pelindungan Data dan Privasi	80
Daftar Pustaka	82
Profil Penulis	84
BAB 6 KEABSAHAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM SENGKETA KEPERDATAAN	85
Pendahuluan	86
Pengertian Pembuktian	87
Pengertian Bukti Elektronik	88
Jenis-Jenis Bukti Elektronik	90
Keabsahan Bukti Elektronik	92
Penutup	94
Daftar Pustaka	96
Profil Penulis	97
BAB 7 HUKUM WARIS DAN INOVASI DIGITAL	98
Pendahuluan	99
Sistem Hukum Waris di Indonesia	99
Inovasi Digital dalam Hukum Waris	106
Kesimpulan	110
Daftar Pustaka	112
Profil Penulis	113
BAB 8 PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KONTEKS HUKUM KEPERDATAAN	114
Pendahuluan	115

Hukum Keperdataan	117
Pelindungan Data Pribadi.....	120
Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Keperdataan	123
Daftar Pustaka.....	126
Profil Penulis.....	127
BAB 9 HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL.....	128
Pendahuluan	129
Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kekayaan Intelektual dalam Konteks Digital.....	132
Tantangan dan Peluang dalam Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital.....	135
Perkembangan Regulasi dan Kebijakan Internasional dalam Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital.....	139
Inovasi dan Tantangan di Masa Depan dalam Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital.....	141
Peran Kebijakan Publik dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital.....	141
Kolaborasi Internasional dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital.....	142
Kolaborasi Internasional dalam Menangani Pelanggaran HKI	143
Kesimpulan.....	144
Daftar Pustaka.....	147
Profil Penulis.....	149
BAB 10 REGULASI KONTRAK PINTAR (<i>SMART CONTRACTS</i>)....	150
Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia.....	151
Kontrak Pintar dalam Hukum Indonesia.....	153
Daftar Pustaka.....	158
Profil Penulis.....	159
BAB 11 PENERAPAN TEKNOLOGI DALAM LAYANAN JASA HUKUM	160
Pendahuluan	161
Penerapan Teknologi dalam Layanan Jasa Hukum Advokat ...	162
Penerapan Teknologi dalam Layanan Jasa Hukum Notaris/PPAT	164

Penerapan Teknologi dalam Layanan kepada Masyarakat Pengadilan.....	166
Penerapan Teknologi dalam Pelayanan Hukum Terkait Perizinan Berusaha	169
Daftar Pustaka	172
Profil Penulis	174
BAB 12 TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM KASUS KEJAHATAN SIBER	175
Pendahuluan	176
Hukum Pidana dan Hukum Perdata.....	177
Tanggung Jawab Perdata dalam Kejahatan Siber	183
Penutup	186
Daftar Pustaka	187
Profil Penulis	189
BAB 13 HUKUM KEPERDATAAN DAN HAK DIGITAL.....	190
Pendahuluan	191
Hukum Keperdataan	192
Hak Digital	195
Hubungan Hukum Keperdataan dan Hak Digital	196
Daftar Pustaka	201
Profil Penulis	203




BAB 1

TRANSFORMASI

HUKUM KEPERDATAAN

DI ERA DIGITAL

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya



tantangan dalam memastikan keadilan dan transparansi proses arbitrase online masih memerlukan perhatian lebih.

Transformasi hukum keperdataan di era digital juga menimbulkan tantangan regulasi yang serius. Perkembangan teknologi yang cepat sering kali tidak sebanding dengan kecepatan perubahan regulasi hukum. Lawrence Lessig, seorang profesor hukum di Harvard Law School, mengungkapkan bahwa “*law must adapt to the pace of technological change, or it will become irrelevant in the digital world*” (Lessig, 2006, p. 94). Pendapat ini menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum yang berkelanjutan agar hukum keperdataan tetap relevan dan mampu melindungi hak-hak individu serta entitas dalam ekosistem digital.

Secara keseluruhan, transformasi hukum keperdataan di era digital menunjukkan perlunya hukum untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan sosial. Kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa berbasis teknologi adalah beberapa contoh nyata dari bagaimana hukum keperdataan telah beradaptasi dengan era digital. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal regulasi dan implementasi hukum, perubahan ini tidak dapat dihindari dan menjadi bagian dari evolusi hukum keperdataan di abad ke-21.

Kontrak Elektronik

Kontrak merupakan instrumen hukum fundamental dalam interaksi keperdataan yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Di era digital, konsep kontrak telah mengalami perubahan signifikan dengan munculnya kontrak elektronik, yang memungkinkan perjanjian dibuat dan dieksekusi melalui media elektronik. Kontrak elektronik menjadi penting seiring dengan meningkatnya transaksi daring dan kebutuhan untuk mengakomodasi cara-cara baru dalam melakukan perjanjian di lingkungan yang semakin bergantung pada teknologi.

transaksi digital. Kontrak elektronik, yang sering kali diakhiri dengan klik “setuju,” tidak selalu jelas dalam hal hak dan kewajiban para pihak. Seperti yang dinyatakan oleh Ian Lloyd, “Hukum kontrak harus menyesuaikan diri dengan realitas digital tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan transparansi” (Lloyd, 2019). Oleh karena itu, diperlukan norma dan praktik yang lebih baik dalam penyusunan kontrak elektronik untuk memastikan kepastian hukum bagi para pihak.

Selanjutnya, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era digital. Meskipun regulasi seperti GDPR telah memberikan panduan yang jelas tentang perlindungan data, tantangan implementasi masih tetap ada, terutama bagi negara-negara dengan sumber daya terbatas. Menurut Helen Nissenbaum, “Privasi tidak hanya tentang data; ini tentang kekuasaan dan kontrol” (Nissenbaum, 2010). Oleh karena itu, hukum keperdataan harus mengadopsi pendekatan yang lebih holistik terhadap privasi, mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis, tetapi juga sosial dan etika.

Perlunya penyelesaian sengketa berbasis teknologi juga menjadi penting di era digital. Tradisional metode penyelesaian sengketa sering kali tidak efisien dan memakan waktu. Menurut Richard Susskind, seorang pengacara dan penulis, “Teknologi tidak hanya akan mengubah cara kita beracara, tetapi juga akan mengubah apa yang kita anggap sebagai proses hukum” (Susskind, 2019). Penerapan teknologi dalam penyelesaian sengketa, seperti mediasi online atau arbitrase, menawarkan solusi yang lebih cepat dan lebih murah, serta memberikan akses yang lebih baik kepada para pihak.

Namun, di balik semua kemajuan ini, tantangan regulasi di era digital tetap menjadi perhatian utama. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun kerangka hukum yang dapat mengakomodasi perubahan yang cepat ini. Menurut Joseph Stiglitz, “Ketidakpastian hukum dapat menjadi penghalang bagi investasi dan inovasi” (Stiglitz, 2015). Oleh karena itu, kerjasama internasional yang lebih erat diperlukan untuk merumuskan regulasi yang konsisten dan efektif, sehingga setiap negara dapat menghindari konflik hukum dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam menutup pembahasan ini, penting untuk menekankan bahwa transformasi hukum keperdataan di era digital adalah suatu proses yang terus-menerus. Hukum harus selalu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi untuk tetap relevan. Selain itu, pendidikan hukum juga harus disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam teknologi dan regulasi untuk mempersiapkan generasi hukum yang dapat menghadapi tantangan masa depan.

Sebagai rekomendasi, diharapkan agar institusi pendidikan hukum di Indonesia memperkuat kurikulum yang mengintegrasikan teknologi digital dalam pengajaran hukum keperdataan. Pengacara, akademisi, dan pembuat kebijakan perlu bersinergi untuk menciptakan ekosistem hukum yang responsif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, hukum keperdataan dapat berfungsi tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan keadilan di era digital.

Akhir kata, transformasi hukum keperdataan di era digital adalah sebuah peluang sekaligus tantangan. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menciptakan sistem hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak individu dan kolektif, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Akbar Rizki. (2024). TANTANGAN DAN PROSPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1(2). Retrieved from <https://coursework.uma.ac.id/index.php/fakum/article/view/740>
- Alifah Rahma Yunita, Sindi Puspita Sari, Febilita Erlinia Putri, Desma Shafa Felissia, Yusron Ridho Fadhillana, Nizam Zakka Arizzal. (2023). *Hukum Perdata Nasional di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi*. COLaS. Proceeding of Conference on Law and Social Studies. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5179>
- Antara News. (2024). *Keberadaan Komisi PDP percepat penanganan kasus peretasan*. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/4005729/keberadaan-komisi-pdp-percepat-penanganan-kasus-peretasan>
- Benediktus Akel Terwarat, Dewi Astuti Mochtar. (2021). *Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Elektronik melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia*. *Merdeka Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6253>
- Boulle, L. (2021). *Online Dispute Resolution: A Guide to the Future of Justice*. Routledge.
- Carbonnier, J. (2002). *Sociologie juridique* (10th ed.). Presses Universitaires de France.
- Consumer International. (2020). *Consumer Rights in the Digital Age*. <https://www.consumersinternational.org/research-reports>
- De Hert, P., & Papakonstantinou, V. (2016). The New EU General Data Protection Regulation: Context, Goals and Effects. *Computer Law & Security Review*, 32(3), 359-375. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2016.02.001>
- European Commission. (2016). *General Data Protection Regulation (GDPR)*. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform-data-protection-legislation_en

- Ikhlasul Sholah Kusuma Wardani, Alya Safirah, Alfika Salsa Qurrotulaini. (2024). *Kontrak Elektronik dalam Mekanisme Hukum di Indonesia*. *Unes Law Review*, 6(3), <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1707/1381/>
- Jeane Neltje Saly, Halena Artamevia, Kendelif Kheista, Barnabas Juni Saputra Gulo, Evellyn Abigael Rhemrev, Michelle Christie. (2023). *Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No.27 Tahun 2022*. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*. <https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/28615>
- Katsh, E., & Rifkin, J. (2001). **Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace**. Jossey-Bass.
- Krein, B. M. (2022). *Cybersecurity in Online Dispute Resolution: Protecting Data and Privacy*. *Journal of International Dispute Resolution*, 13(1), 45-68. <https://doi.org/10.1016/j.idr.2022.1.45>
- Lee, C. J., & Lee, S. Y. (2021). *The Effectiveness of Online Dispute Resolution in Commercial Disputes: A Study on E-commerce Platforms*. *Journal of Business Law*, 29(2), 113-130. <https://doi.org/10.1093/jbl/29.2.113>
- Lessig, L. (2006). *Code Version 2.0*. Basic Books.
- Lewis, R. K. (2020). *The Future of Arbitration: Online Dispute Resolution*. *Arbitration International*, 36(3), 445-460. <https://doi.org/10.1093/ai/36.3.445>
- Lloyd, I. (2019). *Information Technology Law*. Oxford University Press.
- Mason, J. (2021). *The Legal Framework for Online Dispute Resolution: A Comparative Study*. *International Journal of Law and Information Technology*, 29(3), 205-230. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eabaa007>
- Nissenbaum, H. (2010). *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*. Stanford University Press.
- OECD. (2021). *Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives*. <https://www.oecd.org/going-digital/>
- Risanti Delphia, Maykada Harjono K. (2021). *Persepsi Masyarakat Atas Pelindungan Data Pribadi*. Survei Nasional Tahun 2021 Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- Rosen, J. (2012). *The Right to Be Forgotten*. *Stanford Law Review*, 64(1), 88-90. <https://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-and-data-protection/>
- Solove, D. J. (2010). *Understanding Privacy*. Harvard University Press.
- Stiglitz, J. E. (2015). *The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them*. W.W. Norton & Company.
- Susskind, R. (2017). *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Susskind, R. (2019). *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*. Oxford University Press.
- UNCITRAL. (1980). *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods
- Wibowo, A. M. (2021). *PERBANDINGAN HUKUM ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE ONLINE DAN CINA*. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(2), 110-118.
- World Economic Forum. (2021). *The Global Risks Report 2021*. <https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021>
- Zarsky, T. (2016). The Trouble with Secrets: The Ethics of Data Sharing. *Harvard Journal of Law & Technology*, 29(2), 388-446. <https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v29/The%20Trouble%20with%20Secrets%20The%20Ethics%20of%20Data%20Sharing.pdf>

PROFIL PENULIS



Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan Dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, Penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB), dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB). Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id



BAB 2
ASPEK HUKUM
PERJANJIAN DI ERA
DIGITAL

Anik Iftitah, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar



Lebih jauh lagi, dalam perjanjian digital, aspek perlindungan data dan privasi menjadi isu yang sangat penting, terutama mengingat semakin tingginya potensi risiko terhadap keamanan data pribadi yang disimpan dalam sistem elektronik. Dalam bukunya, Lawrence Lessig (1999) menegaskan bahwa aturan hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu di ruang digital, khususnya terhadap informasi pribadi yang terpapar dalam transaksi elektronik. UU ITE di Indonesia, melalui Pasal 16A, mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi data sensitif pengguna di ruang digital.

Sebagai kesimpulan, perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam perjanjian digital. Pembaruan ini memungkinkan sistem hukum Indonesia lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, sejalan dengan pandangan tokoh hukum perjanjian bahwa hukum harus terus beradaptasi dengan konteks zamannya agar tetap relevan dan efektif.

Pengertian dan Konsep Dasar Perjanjian di Era Digital

Perjanjian dalam hukum perdata memiliki posisi fundamental karena menjadi dasar bagi berbagai bentuk hubungan hukum, mulai dari perjanjian jual beli, sewa-menyewa, hingga perjanjian bisnis antar pihak. Di era digital, definisi dan konsep perjanjian mengalami perubahan yang substansial. Menurut Subekti (2005), perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban di antara mereka (Subekti, 2005). Di era digital, konsep ini diperluas untuk mencakup perjanjian elektronik yang dilakukan melalui media digital tanpa memerlukan pertemuan fisik. Perjanjian digital ini tidak hanya memenuhi unsur-unsur perjanjian secara umum, tetapi juga memerlukan keabsahan hukum yang terkait dengan teknologi yang digunakan (Wahyuni, E., Rahman, S., & Risma, 2022).

Menurut Markus Müller-Chen, seorang ahli hukum Swiss, perkembangan perjanjian di era digital telah memperkenalkan

langkah penting dalam menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), perjanjian digital yang melibatkan data pribadi harus memenuhi persyaratan pengamanan data sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti transparansi, keabsahan, dan keamanan data. UU PDP mengatur bahwa data pribadi harus dilindungi secara ketat dalam setiap prosesnya, mulai dari pengumpulan hingga penyimpanan dan pemusnahan data, demi mencegah penyalahgunaan informasi pribadi. Pengendalian data pribadi dalam perjanjian digital di Indonesia memerlukan adanya persetujuan eksplisit dari subjek data, yaitu individu yang datanya diproses. Menurut UU PDP, persetujuan ini harus diberikan secara sadar dan terinformasi, dan pihak yang mengendalikan data bertanggung jawab atas setiap proses pemanfaatan data pribadi tersebut.

Syarat Sah (Unsur-Unsur) Perjanjian di Era Digital

Unsur-unsur perjanjian merupakan elemen fundamental yang menentukan keabsahan sebuah perjanjian. Dalam konteks perjanjian digital, syarat sah ini mengalami adaptasi sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada 4 (empat) unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk bertindak hukum, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Keempat syarat tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis syarat yaitu syarat subjektif dan syarat Objektif. Syarat yang termasuk syarat subjektif adalah syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak, dimana bilamana syarat subjektif tidak terpenuhi, maka secara yuridis perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat yang termasuk syarat objektif adalah syarat mengenai objektivitas dan klausa yang halal dimana apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka secara yuridis perjanjian batal demi hukum. Frasa batal demi hukum sendiri berarti bahwa dari

sektor ekonomi. Menurut Arthur R. Miller, seorang ahli hukum perjanjian digital, perjanjian berbasis teknologi ini menuntut adanya adaptasi hukum yang mampu menjamin keamanan dan integritas transaksi, sambil tetap menghormati hak privasi para pihak yang terlibat (Miller, 2019). Dengan demikian, sistem hukum harus mampu mengikuti perkembangan ini demi menyediakan kerangka kerja yang sah dan dapat diandalkan bagi masyarakat.

Di Indonesia, hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah bentuk adaptasi tersebut, yang memberikan landasan hukum untuk mengatur perjanjian digital sekaligus melindungi data pribadi pengguna. Namun, tantangan utama tetap ada pada implementasi, khususnya dalam menjamin validitas tanda tangan elektronik dan kepastian hukum atas perlindungan data di ruang digital.

Kesimpulannya, aspek hukum perjanjian di era digital tidak hanya memerlukan pemahaman mendalam atas unsur dan struktur perjanjian digital, tetapi juga komitmen hukum yang dinamis dan tanggap terhadap perkembangan teknologi. Sebagaimana ditegaskan oleh Markus Müller-Chen, "*Legal certainty in digital contracts is a challenge that demands continuous adaptation to the technological environment*" (Müller-Chen, 2019). Hukum perjanjian di era digital harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan hak-hak pengguna, sehingga tercipta ruang digital yang aman, transparan, dan terpercaya bagi seluruh pihak.

Daftar Pustaka

- Atiyah, P. S. (1986). *Essays on Contract*. Oxford: Clarendon Press.
- Ben-Shahar, O., & Schneider, C. E. (2014). *More than You Wanted to Know: The Failure of Mandated Disclosure*. Princeton University Press.
- Das, T. K., & Teng, B.-S. (2001). "Trust, Control, and Risk in Strategic Alliances: An Integrated Framework." *Organization Studies*, 22(2), 251–283.
- Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, & A. N. R. (2023). *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>
- GDPR, European Union (2016). *General Data Protection Regulation*.
- Hughes, D., & Meyers, S. (2017). *Digital Contracts and the Challenges of the Electronic Marketplace*. *International Journal of Law and Technology*, 29(3), 405-417.
- Lessig, L. (1999). *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books.
- Merryman, J. H. (1996). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Müller-Chen, M. (2019). "Legal Certainty in Digital Contracts: A Challenge for the Future." *Journal of Law and Technology*, 33(4), 503–526.
- Pound, R. (1959). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.
- Rüthers, B. (2012). *Savigny und der geschichtliche Rechtsbegriff: eine Einführung in die Grundprobleme der Geschichtlichen Rechtsschule*. Mohr Siebeck.
- Santiana Siboro, & S. H. (2024). Tantangan Penegakan Hukum Perdata di Era Digital. *Public Service and Governance Journal*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1474>

- Savelyev, A. (2017). "Contract Law 2.0: 'Smart' Contracts as the Beginning of the End of Classic Contract Law." *Information & Communications Technology Law*, 26(2), 116–134.
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Hukum Kontrak Internasional di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2020). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- UNCITRAL. (2014). *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. United Nations.
- United Nations (2016). *United Nations Guidelines for Consumer Protection*.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2005). *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*.
- Wahyuni, E., Rahman, S., & Risma, A. (2022). Keabsahan Digital Signature/Tanda tangan Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(5). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/886>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PROFIL PENULIS



Anik Iftitah, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni S1 prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar pada tahun 2011, dan S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri pada tahun 2017, dan Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2023. Penulis merupakan seorang akademisi hukum yang penuh *passion* dalam bidang penelitian dan penulisan hukum, menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar sejak 2017, *Chief in Editor* Jurnal Supremasi sejak 2016, Peneliti Mitra di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)-Yogyakarta selama 2 periode (tahun 2012 dan 2013), Editor buku-buku hukum serta Editor-Reviewer di berbagai jurnal ilmiah hukum.

E-mail Penulis: anikiftitahblitar@gmail.com

1. Google Scholar:

<https://scholar.google.com/citations?user=yVckkZsAAAAJ&hl=id>

2. ORCID:

<https://orcid.org/0000-0003-4068-3523>

3. Researchgate: <https://www.researchgate.net/profile/Anik-Iftitah>

4. Academia: <https://independent.academia.edu/IftitahAnik>



BAB 3

HUKUM KEPEMILIKAN

DAN DIGITALISASI

ASET

Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Surakarta



meningkatkan standar dan kualitas hidup. Dengan demikian, pengembangan usaha tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dampak sosial yang lebih luas, memastikan bahwa kegiatan bisnis berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan adalah komponen upaya ini, yang sangat penting untuk menghadapi tantangan dan peluang di pasar yang terus berubah.

Ruang Lingkup Hukum Kepemilikan dan Konsep Digitalisasi Aset

Hak adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasi seseorang dan dapat diberikan kepada orang lain. Hak dibagi menjadi hak nisbi, yang berlaku bagi setiap orang dengan kewajiban untuk dihormati, dan hak mutlak, yang berlaku bagi setiap orang dengan kewajiban untuk dihormati. Salah satu jenis hak milik memberikan pemilik hak penuh untuk menikmati dan mengendalikan properti mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mengganggu hak orang lain. Dengan dasar hukum, hak milik untuk kepentingan umum dapat dicabut dengan ganti rugi. Hak milik dianggap sebagai kebutuhan alami manusia yang tidak dapat dihilangkan dalam hukum Islam, yang menunjukkan betapa pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak ini dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami hak dan hak milik sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat (Mohammad Koidin, 2019).

Sistem hukum kebendaan mencakup konsep hak milik. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 499 KUHPerdata, benda, atau zaak, adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam hukum perdata, hukum benda mengatur berbagai hak kebendaan, serta hak atas barang tak berwujud (Yulia Yulia, 2015). Hukum ini mengatur hubungan hukum antara orang dan objek, yang menghasilkan hak kebendaan. Hak kebendaan memungkinkan pemilik memiliki otoritas langsung atas sesuatu. Selain itu, hak tersebut dapat dipertahankan oleh pihak manapun yang berusaha mengganggu hak tersebut.

aset digital. Regulasi yang komprehensif juga dapat membantu mencegah praktik yang tidak etis dan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi konsumen, mendorong pertumbuhan industri.

c. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Dalam konteks digital, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi semakin penting. Dengan kemudahan reproduksi dan distribusi karya digital, pelanggaran hak cipta menjadi lebih umum. Oleh karena itu, hukum kepemilikan harus mampu mengakomodasi perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan di dunia digital. Ini termasuk pengaturan yang jelas mengenai lisensi, distribusi, dan penggunaan karya digital untuk mencegah pelanggaran dan memastikan penghargaan yang adil bagi pencipta.

d. Tata Kelola dan Etika

Dalam era digital, tata kelola yang baik menjadi sangat penting. Perusahaan dan platform digital harus memiliki kebijakan yang transparan dan etis dalam pengelolaan aset dan data pengguna. Hukum kepemilikan harus mencakup ketentuan yang mengatur tanggung jawab penyedia layanan dalam menjaga integritas dan keamanan aset digital. Hal ini juga mencakup perlindungan terhadap data pribadi dan privasi pengguna, yang semakin menjadi perhatian di era digital.

e. Inovasi dalam Kontrak dan Transaksi

Smart contracts, yang merupakan program yang berjalan di atas blockchain, memungkinkan otomatisasi dan eksekusi kontrak tanpa memerlukan pihak ketiga. Ini dapat mengubah cara transaksi dilakukan, termasuk dalam jual beli aset. Dengan *smart contracts*, syarat dan ketentuan dapat diprogram untuk dieksekusi secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi, sehingga mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan efisiensi.

f. Tantangan Hukum dan Kebijakan

Meskipun teknologi digital menawarkan banyak manfaat, ada juga tantangan hukum yang perlu diatasi. Misalnya, masalah yurisdiksi dan penegakan hukum dalam transaksi lintas batas

dapat menjadi kompleks. Selain itu, perlunya regulasi yang jelas untuk melindungi pengguna dan mencegah penyalahgunaan teknologi juga menjadi perhatian.

Masa depan hukum kepemilikan dalam era digital akan ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan kompleks. Dengan mengembangkan regulasi yang jelas, melindungi hak cipta, dan memastikan keamanan serta privasi, hukum kepemilikan dapat memberikan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alhidami Wildan, dkk. (2022). Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 Di Indonesia Melalui Pendekatan Legislasi. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(2), 67–88.
- A.Musselman, Vernon dan Jhon H. Jackson. (1992). *Introduction to modern Bussines*. Diterjemahkan Kusuma Wiryadisastra. Erlangga.
- Aya Tirta, Kembara. (2023). *KEPASTIAN HUKUM ASET DIGITAL NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) PADA PLATFORM OPENSEA* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/201283/>
- Barrung, Jeffry Daud, and Kristian Joshua H. Napitupulu. (2022). Implementasi Building Information Modeling Direktorat Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah Ii. *Prosiiding KRTJ*.
- Dede Agung, dkk. (2024). Blockchain dan Transformasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Perlindungan Inovasi di Masa Depan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 03(01), 32–41.
- Dewi Sulistianingsih, dkk. (2023). *TATA KELOLA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA METAVERSE (TELAAH YURIDIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)*. 52(1), 97–106.
- Glos, et al. (1996). Pengertian Pengembangan usaha atau Bisnis. 16 April 2022. <https://www.coursehero.com/file/p60qfv6/7-Menurut-Glos-Steade-dan-Lowry-1996-Bisnis-adalah-jumlah-seluruh-kegiatan-yang/>
- Mohammad Koidin. (2019). Konsep Hak Milik (Studi Perbandingan Sistem Hak Milik Islam, Kapitalis, Dan Sosialis). *At-Tawasuth*, 1(1), 72–88.
- Nurru Alfi Fazri Furau'ki and Ena Sukmana. (2018). Implementasi Digital Asset Management UPT Perpustakaan ITB. *EDULIB*, 8(2), 126–130.
- Putri Maha Dewi. (2022). Perlindungan Bingkai FinTech di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 3(1), 31–32.
- Randi Darmawan, dkk. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Digital dalam NFT dan Metaverse. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(01), 152–157.
- Tara Annison. (2022). The Future of Financial Crime in the Metaverse.

London. [https://hub.elliptic.co/?utm_campaign=Connect Launch 2022&utm_source=metaverse-report](https://hub.elliptic.co/?utm_campaign=Connect+Launch+2022&utm_source=metaverse-report)

Windiana, M. (2022). *Contoh Media Promosi Online Yang Efektif*. <https://seller.bukalapak.com/info/blog/seller-guide/119054-contoh-media-promosi-online-yang-efektif>

Yulia Yulia. (2015). *Hukum Perdata*. Biena Edukasi.

PROFIL PENULIS




Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.

Hasil yang maksimal akan membutuhkan proses dan pembelajaran. Penulis lulusan S3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Dosen Tetap di Universitas Surakarta dari tahun 2010 sampai sekarang dan Bersertifikasi Pendidik dengan Nomor 22106102402984 dengan NIDN 0601118401. Selain bekerja di Universitas Surakarta, Penulis mengampu di Universitas Terbuka sebagai Dosen Tutor Hukum dan Rekanan Advokat dalam menangani permasalahan hukum. Selain mengajar sebagai dosen, Penulis juga menulis beberapa jurnal ilmiah yang terbit baik nasional maupun internasional dan penelitian serta melaksanakan pengabdian masyarakat baik secara internal maupun eksternal dengan beberapa instansi pemerintah, swasta dan BUMN. Penulis tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI), Kongres Advokat Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia, Forum Komunikasi Dosen (FKD) Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Saya juga menjadi Tim Editor dan Reviewer di Jurnal Strata Law Review dan Surakarta Law and Society Journal (SLSJ), ACCELERATION: Multidisciplinary Research Journal, Strata Law Review Journal.

Penulis merupakan pribadi yang berkeinginan maju, berfikiran terbuka dan luas, ingin mengembangkan potensi keilmuan hukum serta berbagi keilmuan baik ketika mengajar maupun di ruang publik/umum dengan salah satunya bergabung sebagai narasumber, konsultan hukum, dan advokat. *“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”* (HR. Muslim).

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mahadewi.law@gmail.com
 Google scholar (<https://scholar.google.com/citations?user=U5kqo0wAAAAJ&hl=id>),



BAB 4

PERKEMBANGAN

HUKUM JAMINAN

DALAM EKONOMI

DIGITAL

Liza Dzulhijah, S.H., M.H.
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung



Hakikat Hukum Jaminan

Jaminan sebagaimana kita ketahui sangat erat kaitannya dengan utang-piutang, hal ini tidak lain disebabkan perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan/tambahan) dari perjanjian utang-piutang. Namun, meskipun pengaturan utang piutang dan jaminan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kita tidak akan menemukan pengertian jaminan di dalamnya.

Pengaturan mengenai definisi jaminan baru akan kita temukan di dalam Undang-Undang Perbankan. Istilah jaminan yang dikenal dengan nomenklatur agunan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Adapun agunan didefinisikan sebagai jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa definisi jaminan yang dikenal dengan istilah agunan dalam Undang-Undang Perbankan merupakan pengertian jaminan secara sempit karena membatasi jaminan hanya dalam ruang lingkup kredit atau pembiayaan yang terjadi di antara perbankan dengan nasabahnya saja. Padahal, jaminan bisa saja muncul juga dalam utang piutang antara kreditor dan debitur non perbankan.

Istilah jaminan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima (Kemendikbud, 2024). Sementara itu, dalam kamus hukum istilah jaminan diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima; atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi (Sudarsono, 1999).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditor guna mewujudkan keyakinan di dalam diri kreditor tersebut terkait dengan pelunasan piutang yang dimilikinya. Hal ini senada

ketentuan Pasal 1153 KUHPerdara yang mana sebenarnya aset kripto ini dapat dititipkan kepada pihak ketiga dengan adanya pemberitahuan bahwa aset kripto tersebut telah dibebani dengan hak gadai kepada kreditornya. Adapun pihak ketiga dalam hal ini adalah Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto selaku pihak yang berwenang untuk melakukan penyimpanan aset kripto yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Sedangkan untuk fidusia, memang sejak awal dalam pengaturannya tidak mewajibkan benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan kreditur, karena yang dipegang oleh kreditor cukup sertifikat jaminan fidusianya saja sementara bendanya secara fisik masih berada dalam penguasaan debitor.

Namun, meskipun secara regulasi pembebanan lembaga jaminan terhadap aset kripto sudah dapat disandarkan kepada pengaturan mengenai gadai dan fidusia tetapi dalam praktiknya penerimaan terkait dengan aset kripto sebagai objek jaminan belum dapat diterima secara luas karena nilai kripto yang sangat fluktuatif. Sehingga, dengan demikian perjalanan aset kripto agar dapat diterima sebagai objek yang dapat dibebankan jaminan masih harus terus dikawal oleh Pemerintah baik dari aspek regulasi maupun upaya lainnya yang dapat mewujudkan kestabilan aset kripto di Indonesia. Hal ini juga mengingat pertumbuhan transaksi aset kripto yang cukup menjanjikan di Indonesia yang telah mencapai Rp 211.000.000.000.000,00 pada April 2024 (Kementerian Perdagangan RI, 2024) dan berpotensi menjadi pusat kripto Asia (Kementerian Perdagangan RI, 2024).

Penyempurnaan Kebijakan Pengembangan Hukum Jaminan di Indonesia

Merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Charles Darwin dalam bukunya *On the Origin of Species* yang sebelumnya diungkapkan oleh Herbert Spencer yakni, "*Survival of the fittest*" (Darwin correspondence project, 2022) yang artinya setiap organisme yang

mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya maka ia yang paling berhasil untuk bertahan hidup, memang sudah seharusnya kita beradaptasi dengan perkembangan teknologi dunia. Pemerintah pun seharusnya tidak melepaskan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia dalam era ekonomi digital ini. Namun tentunya semua hal tersebut tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu komitmen dan pengorbanan.

Berdasarkan pemaparan dalam dua sub bab sebelumnya kita telah bersama-sama mengetahui bahwa arah pengembangan hukum jaminan di Indonesia sebagai komitmen pemerintah dalam menghadapi era ekonomi digital ini sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai transformasi kebijakan dan pelayanan yang dibuat, contohnya adalah pendaftaran jaminan dari manual menjadi elektronik serta adanya pengakuan aset digital sebagai salah satu komoditas investasi yang legal di Indonesia. Namun, tentunya pemerintah juga harus terus melakukan berbagai penyempurnaan dalam aspek tersebut dimulai dari aspek penguatan regulasi baik mengenai aset digital dan juga lembaga jaminannya; peningkatan infrastruktur layanan baik secara sistem maupun koneksi jaringannya; peningkatan keamanan data siber nasional guna meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi; dan penguatan aspek literasi digital bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Darwin Correspondence Project. (2022). *Survival of the fittest*. Dikutip dari darwinproject.ac.uk.
- Jaudah, Tsuroyya Maitsaa'. (2024). Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Sistem AHU Online. *Borobudur Law Society Journal* Vol. 3 No. 4 P. 187.
- Juliyanti, Ni Kadek Erna Dwi; Dharsana, I Made Pria; dan Ujianti, Ni Made Puspitasari. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan dengan Keamanan Data Pribadi. *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4 No. 1 P 92.
- Kementerian Perdagangan RI. (2024). *Indonesia Makin Dekat Jadi Pusat Kripto Asia*. Dikutip dari <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-makin-dekat-jadi-pusat-kripto-asia>).
- Kementerian Perdagangan RI. (2024). *Transaksi Kripto Indonesia Sentuh Rp 211 Triliun Hingga April 2024*. Dikutip dari <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/transaksi-kripto-indonesia-sentuh-rp-211-triliun-hingga-april-2024>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028. Diunduh dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Peta-Jalan-Pengembangan-dan-Penguatan-Inovasi-Teknologi-Sektor-Kuangan-Aset-Kuangan-Digital-dan-Aset-Kripto-2024-2028.aspx>
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun

2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013.

Satrio, J. (1996). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sudarsono. (1999). *Kamus Hukum Cetakan Kedua*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tapscott, Don. (2015). *The Digital Economy 2nd edition*. US: McGraw-Hill Education.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PROFIL PENULIS



Liza Dzulhijjah, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan sekaligus aktif sebagai advokat. Penulis telah aktif mengajar mata kuliah Hukum Bisnis, Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Hukum Jaminan, Hukum Perancangan Kontrak, dan Laboratorium Praktik Peradilan sejak Maret 2020. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada 2016 dan S2 Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 2019. Penulis juga merupakan advokat dan juga telah mendapat sertifikasi sebagai mediator dari BNSP melalui LSP Jimly pada 2023.

Kontak Penulis melalui: liza.dzulhijjah@unisba.ac.id



BAB 5

PERAN HUKUM

KEPERDATAAN DALAM


EKONOMI BERBAGI

Moh Ahza Ali Musthofa
Universitas Sebelas Maret



karakteristik yang unik terlebih berkaitan dengan struktur perjanjian antar para pihak, terdiri dari penyedia layanan (*provider* - menawarkan jasa atau aset), pengguna atau konsumen (*user*), maupun platform (*platform operator* sebagai *intermediary*), membentuk dasar dari hubungan hukum yang ada.

Pelaksanaan perjanjian dalam bentuk kontrak elektronik yang disetujui secara daring melalui aplikasi atau situs web dengan memuat syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang harus diterima oleh penyedia dan pengguna sebelum mereka dapat menggunakan layanan dari platform selaku fasilitator. Disisi lain menghadirkan tantangan terkait kejelasan, kesetaraan posisi tawar, dan transparansi dalam perjanjian. Oleh karenanya, meskipun keterlibatan platform tidak secara langsung dalam transaksi jasa yang terjadi, namun mereka memiliki kontrol yang signifikan atas aturan transaksi dan hubungan hukum antar pihak. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian ini dapat dilihat sebagai kontrak baku, dimana pengguna seringkali hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian (*take it or leave it*) tanpa membuka peluang negosiasi. Kontrak baku ini dapat berupa *browse-wrap*, *click-wrap*, *scroll-wrap*, atau *sign-in-wrap*. Hubungan antara *providers* dengan *user* disebut sebagai *main transaction* dimana *providers* menyediakan barang atau jasa sebagaimana yang dibutuhkan oleh *user* sebagai sebuah hubungan yang bergantung dan mendukung.



Gambar 5.1: Main Transaction
 Sumber: Diaz-Granados & Sheehy, 2023

dan memastikan bahwa proses bisnisnya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga etis dan sesuai dengan standar perlindungan privasi yang berlaku. Upaya untuk menjamin privasi pengguna melalui suatu ketentuan diperlukan guna membangun kepercayaan (*trust*), hal ini selain untuk tujuan jangka panjang juga untuk berkembangnya usaha (Richards & Hartzog, 2015, p. 449). Oleh karenanya hal ini menunjukkan komitmen dalam menghadapi tantangan era digital sekaligus memanfaatkan peluang yang ada secara bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Diaz-Granados, J., & Sheehy, B. (2023). Power Imbalance in the Sharing Economy Platform Technologies: Potential Solutions from Contract Law. *Australian Business Law Review*, 50(6), 398–420. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4465666>
- Fang, Y.-H., & Li, C.-Y. (2022). Does the Sharing Economy Change Conventional Consumption Modes? *International Journal of Information Management*, 67, 102552. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102552>
- Firdaus, H. (2022). *Perlu Terobosan Hukum guna Mengatur "Sharing Economy"*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/05/25/perlu-terobosan-hukum-untuk-mengatur-aktivitas-sharing-economy>
- Hernoko, A. Y. (2016). Asas Proportionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 447–466. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466>
- Iswandi, A. (2023). Legal Aspects of Sharing Economy Business Model. *Jurnal Cita Hukum*, 11(2), 335. <https://doi.org/10.15408/jch.v11i2.34616>
- Mont, O., Palgan, Y. V., Bradley, K., & Zvolska, L. (2020). A decade of the sharing economy: Concepts, users, business and governance perspectives. *Journal of Cleaner Production*, 269, 122215. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122215>
- Richards, N. M., & Hartzog, W. (2015). Taking Trust Seriously in Privacy Law. *Stanford Technology Law Review*, 19, 431–472. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2655719>
- Stergiou, P. (Vivian) M. (2020). *Please don't hurt me, I will rate you: Reputation System as Self-Regulatory Mechanisms for the Sharing Economy* (3/20).
- Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2019). Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users' Personal Data

- Disclosure in the Age of Digital Technology. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 5(3), 485–505. <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a5>
- umy.ac.id. (2022). *Gagas Persoalan Hukum di Era Sharing Economy, Ketua KY Resmi jadi Guru Besar UMY*. Umy.Ac.Id. <https://www.umy.ac.id/gagas-persoalan-hukum-di-era-sharing-economy-ketua-ky-resmi-jadi-guru-besar-umy>
- Wahyuningtyas, S. Y. (2016). The Online Transportation Network in Indonesia: A Pendulum between the Sharing Economy and Ex Ante Regulation. *Competition and Regulation in Network Industries*, 17(3–4), 260–280. <https://doi.org/10.1177/178359171601700304>
- Weber, R. H. (2017). The sharing economy in the EU and the law of contracts. *George Washington Law Review*, 85(6), 1777–1803.
- Zervas, G., Proserpio, D., & Byers, J. W. (2017). The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry. *Journal of Marketing Research*, 54(5), 687–705. <https://doi.org/10.1509/jmr.15.0204>
- Zhang, C. (2022). Sharing Economy: Challenges for the Labor Market and the Labor Law in China and Globally. *European Business Organization Law Review*, 23(4), 1025–1047. <https://doi.org/10.1007/s40804-022-00254-2>
- Zhang, Y. (2021). *Sharing Economics Theory Essence and Development Law*. Science Press and Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-16-3649-3>

PROFIL PENULIS




Moh Ahza Ali Musthofa

Penulis menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana tahun 2022 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri. Saat ini menempuh Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Disamping perkuliahan tergabung sebagai Asisten Peneliti pada Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional LPPM Universitas

Sebelas Maret Surakarta. Penulis memiliki ketertarikan pada bidang Hukum Ekonomi dan Hukum Ekonomi Islam.

Email penulis: ahza.musthofa@student.uns.ac.id



BAB 6
KEABSAHAN BUKTI
ELEKTRONIK DALAM
SENGKETA
KEPERDATAAN

Zora Febriena Dwithia H.P., S.H., M.Kn
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

“Setiap orang yang menyatakan bahwa ia memiliki sesuatu hak tertentu, atau guna untuk meneguhkan haknya sendiri maupun menyangkal suatu hak orang lain, yang mana itu menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” (Pasal 163 HIR (283 RBg) dan Pasal 1865 KUHPerduta). Berdasarkan hal tersebut, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian yuridis, memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang mengajukan penyelesaian perkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang berkepentingan, yakni penggugat dan tergugat, untuk memperjuangkan nasib perkaranya, sedangkan yang mencari kebenaran dan memutus peristiwanya adalah hakim.

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses penyelesaian suatu perkara sebab dari tahapan pembuktian ini dapat diketahui kebenaran dari suatu persoalan hukum. terdapat 2 (dua) unsur yang memegang peranan dalam pembuktian (Sugeng & Sujayadi, 2013):

1. Unsur Alat Bukti

Prinsip dalam pembuktian adalah dengan menggunakan alat bukti yang sah, tidak boleh dengan sembarang alat. Menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerduta terdapat beberapa macam alat bukti, yakni:

- a. Bukti tulisan.
- b. Bukti Saksi.
- c. Bukti Persangkaan.
- d. Bukti Pengakuan.
- e. Bukti Sumpah.

2. Peraturan Pembuktian

Bagi alat-alat bukti yang tersedia untuk pembuktian maka peraturan perundangan juga mengatur cara pembuatan, penggunaan, dan kekuatannya (nilainya) sebagai alat bukti.

kebenarannya, dan bukan hasil rekayasa. Demikian juga dengan pemeriksaan saksi ataupun keterangan ahli yang dilakukan melalui teleconference atau yang sejenisnya dapat dipersamakan dengan pemeriksaan saksi ataupun pemberian keterangan ahli yang dilakukan secara langsung di pengadilan (hadir secara fisik), begitu juga dalam hal terdapat penyampaian sumpah yang dilakukan secara virtual pun perlu untuk mulai dipertimbangkan.

Pencantuman pengaturan secara tegas terkait alat bukti elektronik mulai dari validitas, kekuatan pembuktian, sampai pada keabsahannya dalam hukum acara perdata yang baru diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan menuntaskan perkara yang menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti sehingga tujuan hukum yang dicapai tidak hanya kepastian namun juga keadilan.

Daftar Pustaka

- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Fakhriah, E. L. (2017). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Refika Aditama.
- Hutagalung, S. M. (2019). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika.
- Sarwono. (2016). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Sugeng, B., & Sujayadi. (2013). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara*. Kencana Prenadamedia.

PROFIL PENULIS



Zora Febriena Dwithia H.P., S.H., M.Kn.

Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis memulai pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2007 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Program Studi Ilmu Hukum dan lulus pada tahun 2011. Tahun 2012 mengikuti program Pendidikan Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang dan kemudian melanjutkan jenjang strata II dengan memilih program studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Minat dan kepakaran Penulis mengarah pada bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perburuhan, Hukum Acara, dan Hukum Perjanjian. Penulis aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi di bidang-bidang tersebut. Penelitian dilakukan dengan berbagai macam skema dan secara individu maupun dengan tim. Pengabdian dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan pendampingan khususnya dalam persoalan-persoalan yang relevan dengan bidang yang ditekuni Penulis.

Penulis saat ini juga menjadi *Editor in Chief* di salah satu jurnal di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yakni Jurnal Warkat, yang merupakan jurnal khusus di bidang Kenotariatan. Penulis berharap dengan menuangkan sumbangan pemikiran ini dapat menjadi jalan untuk mengembangkan kepakaran sebagai dosen profesional sekaligus sebagai wujud kontribusi Penulis bagi perkembangan ilmu hukum yang dapat berguna bagi masyarakat dan bangsa.

Email Penulis: zorafebrienadhp@ub.ac.id



BAB 7

HUKUM WARIS DAN

INOVASI DIGITAL

Dr. Mahfudz Junaedi, M.H.
Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo



Pendahuluan

Hukum Waris dan inovasi digital adalah dua konsep yang berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang semakin penting dalam era digitalisasi. Hukum Waris merupakan bagi dari hukum keluarga yang memegang peranan penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku pada suatu masyarakat. Ada 3 (tiga) sumber hukum kewarisan di Indonesia yang dapat dirujuk sebagai hukum yang berkembang dan berlaku di Indonesia, yakni hukum waris Islam, Hukum Adat dan Hukum peninggalan Belanda BW (Perdata) dengan sistem konstitusi mendasarkan pada *Indische Staatsregeling* (IS) Pasal 131 dan Pasal 163 IS merupakan pluralisme hukum waris di Indonesia (Ahmad Rofiq, 2020).

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim bahwa hukum waris sangat erat dengan hukum keluarga yang memberikan peran penting dalam menentukan sistem dan bentuk hukum yang berlaku di masyarakat. Peristiwa hukum bagi setiap orang, khususnya terkait dengan hukum waris (Hayati, dkk., 2015, p. 3-6), yakni tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan kewajiban dan hak seseorang yang meninggal dunia sangat dipengaruhi oleh keyakinan agama, status warga negara, serta tradisi adat yang melingkupinya. Bagi umat Islam tunduk pada hukum Islam yang telah dikodifikasi dan atau diunifikasi hukum kewarisannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing ahli waris.

Sistem Hukum Waris di Indonesia

Di Indonesia, hukum waris diatur melalui tiga sistem hukum utama, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata (Barat). Masing-masing memiliki dasar hukum, aturan, dan prinsip yang berbeda, yang disesuaikan dengan kepercayaan, budaya, dan latar belakang masyarakat yang beragam. Hukum waris mengatur mengenai perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Pluralitas hukum waris menyebabkan sulitnya melakukan unifikasi dan kodifikasi sistem kewarisan, masing-masing memiliki perbedaan dalam prinsip, asas

keamanan dalam pencatatan harta warisan. Misalnya, *smart contract* dapat digunakan untuk membagi harta warisan secara otomatis sesuai ketentuan yang sudah disepakati, tanpa harus melibatkan pengadilan atau pihak ketiga. Platform waris digital, Beberapa platform menyediakan layanan untuk menyusun dan menyimpan wasiat secara digital, yang dapat diakses oleh ahli waris setelah pemilik wasiat meninggal. Platform ini memudahkan dokumentasi serta meminimalkan sengketa antar ahli waris.

Tantangan dalam inovasi digital sebagai warisan, khususnya guna menjaga keamanan dan privasi melalui penggunaan teknologi digital, terutama dalam hal warisan, menghadirkan risiko kebocoran data atau penyalahgunaan akses. Oleh karena itu, regulasi mengenai privasi data dalam konteks warisan perlu terus dikembangkan di masa yang akan datang. Pada aspek lain dalam pengakuan hukum dan dalam banyak yurisdiksi, wasiat digital atau dokumen warisan yang disimpan secara online mungkin belum diakui sah secara hukum. Sehingga, ada kebutuhan untuk memperbarui undang-undang agar sesuai dengan perkembangan teknologi (Joshua A.T. Fairfiled:1049). Secara definitif tentang benda digital masih menjadi diskursus oleh para ahli, bahwa benda digital adalah informasi elektronik itu sendiri, ada tiga sifat benda digital tersebut, yaitu: *Rivalrous*, *Persistent*, dan *Interconnected* (Abdul Salam, 2018; 146).

Kesimpulan

Hukum waris tetap penting dalam masyarakat modern, tetapi tantangan baru muncul karena perubahan teknologi. Inovasi digital menawarkan potensi efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan warisan, namun dibutuhkan peraturan yang lebih jelas agar bisa diadopsi secara luas tanpa menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kebendaan digital di Indonesia sudah diakui oleh masyarakat umum, meskipun tidak secara spesifik dibawah payung hukum yang sah. Kondisi ini menyangkut batasan dan pengertian harta kekayaan atau hak kepemilikan yang dapat diwariskan.

Dapat disimpulkan, bahwa inovasi digital dan hukum waris merupakan hal berbeda meskipun keduanya memiliki relevansi pada

substansi dan isi apa yang dimaksud sebagai kebendaan atau kekayaan yang dapat diwariskan. Akun sebagai sebagai salah satu contoh, sebagai bagian kebendaan digital atau bagian aktiva dan pasiva yang dapat dimiliki seseorang. Apabila pemilik meninggal dunia, akun termasuk sebagai harta waris, yakni harta waris memiliki nilai dan hak untuk memungut hasil.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Roffiq. (2019). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chris Bratt. (2017). "Here's a Thing: What happens to your Steam account when you die?"
<https://www.eurogamer.net/articles/2017-10-06-what-happens-to-your-steam-account-when-you-die> dikutip pada: 10/11/2024.
- Joshua A.T. Fairfield, "Virtual Property", *Boston University Law Review*, Vol.85:1047: 1049.
- Junaedi, Mahfudz (2019), *Epistemologi Fikih Mazhab Indonesia: Studi Pemikiran Hazairin*. Wonosobo:UNSIQPress.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas.
- Krisnawati, Emeliana. (2006). *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W)*. Bandung: CV Utomo.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Meg Dowell, "PewDiePie's Net Worth: This is How Much the YouTube Star Makes Per Video"
<https://www.cheatsheet.com/entertainment/pewdiepies-net-worth-this-is-how-much-the-youtube-star-makes-per-video.html/>
Diakses 10 Nopember 2024.
- Poespasari, Ellyne, (2018). *Pemahaman Seputar Waris Adat di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenada media Group.
- Salam, Abdul. (2017). *Hukum Kebendaan Digital (Digital Property): Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital*, Disertasi Program Doktor FH UI, Depok
- Saebani, Falah, (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Youtube, "Choose how you want to monetize"
<https://support.google.com/youtube/answer/94522?hl=en>
Diakses 10 Nopember 2024.

PROFIL PENULIS




Dr. H. Mahfudz Junaedi, M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum khusus Ilmu Hukum Islam dimulai sejak penempuh pendidikan S1 di IAIN (Sekarang UIN) Walisongo Semarang. Kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan S2 bidang Ilmu Hukum di UNISSULA Semarang Bidang Hukum Ekonomi Bisnis, dan selanjutnya pada studi program Doktor dalam bidang *Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Sekarang menjadi dosen tetap yayasan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) di Wonosobo.

Penulis memiliki Sertifikat Dewan Pengawas Syariah dari MUI Pusat, dan karya penelitian, khususnya di bidang Epistemologi Fikih Indonesia. Kajian dan pendekatan hukum Islam secara Holistik-Integratif multiperspektif. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id

Kontak +6281225236757



BAB 8
PELINDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM
KONTEKS HUKUM
KEPERDATAAN

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
Institut Agama Islam Negeri Kediri



Pendahuluan

Indonesia is a rechtsstaat, dengan segala konsekuensinya Indonesia menyatakan itu dalam konstitusinya. Terletak pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsekuensi yang dimaksud adalah penerapan seluruh unsur *Rechtsstaat* kedalam kehidupan bernegara karena menuliskannya sebagai hukum formal. Unsur-unsur yang dimaksud adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum (Isrok, 2011).

Salah satu unsur yang disebutkan adalah pemerintah yang melayani kepentingan umum. Tidak hanya sekedar melayani sesuai dengan *standard operating procedure* semata, melainkan harus mampu memberikan Kepastian, rasa aman dan jaminan terhadap kepentingan umum yang dilayani. Kepentingan umum disini diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi warga negara. Kemanfaatan tersebut mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan hukum. Masyarakat sebagai subjek dari kepentingan umum adalah pihak yang paling terdampak dari kebijakan yang diambil atas nama kepentingan umum.

Salah satu kebijakan dewasa ini yang dibuat adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Konsideran menimbang secara filosofis menyebutkan pelindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan perundang undangan. Hal ini bertujuan agar negara melalui pemerintah dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan atas data pribadi. Hal ini Juga merupakan pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.

Data pribadi merupakan segala bentuk data yang merujuk pada individu tertentu, baik yang dapat langsung mengidentifikasi orang tersebut maupun yang dapat diidentifikasi jika dikombinasikan dengan data lainnya. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, baik secara elektronik maupun nonelektronik (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).

Hakim seringkali membutuhkan keahlian teknis untuk memahami dampak pelanggaran data, terutama dalam kasus yang melibatkan teknologi digital (P.J. Blok, 2018).

Perkembangan teknologi telah meningkatkan risiko pelanggaran data pribadi. Hukum perdata menghadapi tantangan dalam menyesuaikan aturan lama untuk menangani isu modern seperti data mining, pelacakan online, dan pengumpulan data massif. Dalam hukum perdata internasional, seperti di bawah *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, perlindungan data pribadi lebih terstruktur, dengan hak subjek data yang lebih luas dan sanksi yang lebih tegas. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan ini untuk memperkuat sistem hukum perdatanya.

Kontrak digital yang mencakup klausul perlindungan data dapat menjadi solusi preventif untuk mengurangi risiko pelanggaran data. Penyedia layanan digital harus menyusun kontrak yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai hak mereka atas data pribadi dapat membantu mengurangi pelanggaran. Pemilik data perlu memahami isi kontrak dan kebijakan privasi sebelum memberikan persetujuan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan data pribadi melalui regulasi dan penegakan hukum. Otoritas perlindungan data dapat membantu menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi kepada pelanggar.

Jadi perlindungan data pribadi dalam hukum keperdataan merupakan isu yang semakin relevan di era digital. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Perdata seperti itikad baik, tanggung jawab kontraktual, dan mekanisme ganti rugi, hukum Indonesia dapat lebih efektif melindungi hak-hak individu atas data pribadinya.

Daftar Pustaka


- Daniel J Solove. (2004). *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*. New York University Press.
- Daniel J Solove. (2008). *Understanding Privacy*. Harvard University Press.
- General Data Protection Regulation (2018).
- Isrok. (2011). *Ilmu Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Jeffrey Rosen. (2012). The Right to Privacy and Data Protection. *Journal of Law and Technology*.
- M. Purwahid Patrik. (1994). *Hukum Kontrak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2007). *Hukum Perdata: Tentang Perjanjian*. Sinar Grafika.
- Max Schrems. (2015). *Fighting for Your Right to Privacy: Data Protection in Europe*. Vienna: Edition Duden, 2015. Edition Duden.
- Mokhammad Najih. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep, Tata Hukum dan Politik Hukum*. Setara Press.
- Muhammad Bakri, Umu Hilmy, Rachmi Sulistyarini, Siti Hamidah, Djumikasih, Riana Susmayanti, Amelia Sri Kusuma Dewi, Dhia Al Uyun, Herlindah, Yenny Eta Widyanti, & Mohammad Hamidi Masykur. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2*. UB Press.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo. (2023). Teknologi dan Privasi: Tantangan Baru Bagi Tata Negara. In Erifendi Churniawan (Ed.), *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Sada Kurnia Pustaka.
- P.J. Blok. (2018). *Handbook on Data Protection*. Kluwer Law Internasional.
- Siti Yuniarti. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia 1, no. 1 (September). *Bussiness Economic, Communication, and Social Sciences*, 1(1).
- Tim Lindsey. (2020). Privacy and Data Protection in Indonesian Law. *Journal of Comparative Law*.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).

PROFIL PENULIS



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2019. Riwayat pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Ekonomi.



BAB 9

HUKUM KEKAYAAN

INTELEKTUAL DI ERA

DIGITAL

Pajar Pahrudin, S. Kom., M.H.
STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda



Pendahuluan

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu aspek penting dalam pengaturan hukum yang berfungsi untuk melindungi hasil karya cipta manusia. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap cara penulis menciptakan, mendistribusikan, dan mengonsumsi karya-karya intelektual. Fenomena ini tidak hanya mengubah lanskap ekonomi global, tetapi juga menantang keberadaan dan penerapan hukum kekayaan intelektual yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum kekayaan intelektual beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era digital.

Salah satu karakteristik utama dari era digital adalah kemudahan akses dan distribusi informasi. Internet telah membuka peluang bagi pencipta untuk menyebarluaskan karya mereka secara luas dan cepat. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan karya orang lain. Fenomena pembajakan, plagiarisme, dan penggunaan tidak sah dari karya cipta menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani. Oleh karena itu, hukum kekayaan intelektual harus mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi para pencipta dan pemilik hak atas karya mereka.

Di Indonesia, hukum kekayaan intelektual diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Meskipun undang-undang ini telah ada, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di era digital sangat kompleks. Misalnya, definisi tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sering kali tidak jelas, terutama ketika karya-karya tersebut diunggah dan dibagikan secara online. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual di dunia maya juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat sifatnya yang global dan anonimitas yang sering kali melindungi pelanggar.

Dalam konteks global, banyak negara telah mengadopsi berbagai kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi masalah ini.

Organisasi seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO) telah berusaha untuk menciptakan kerangka hukum internasional yang dapat melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menemui kendala, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya terbatas untuk penegakan hukum.

Salah satu aspek penting dalam hukum kekayaan intelektual di era digital adalah perlindungan terhadap karya cipta yang dihasilkan melalui teknologi baru, seperti perangkat lunak, aplikasi, dan konten digital lainnya. Penciptaan karya-karya ini sering kali melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, baik individu maupun perusahaan. Dalam hal ini, perlindungan hukum harus mampu mengakomodasi berbagai model bisnis yang muncul di era digital, termasuk model berbasis langganan, freemium, dan distribusi terbuka.

Begitu juga, perkembangan teknologi *blockchain* dan *smart contracts* juga menawarkan peluang baru dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual. Teknologi ini dapat digunakan untuk menciptakan sistem yang transparan dan aman dalam mencatat kepemilikan dan lisensi karya cipta. Namun, tantangan terkait adopsi teknologi ini dalam kerangka hukum yang ada masih perlu diatasi. Misalnya, bagaimana cara memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui *blockchain* memenuhi syarat hukum yang berlaku di negara tertentu.

Di samping itu, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan budaya dari hukum kekayaan intelektual di era digital. Di satu sisi, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, terlalu ketatnya perlindungan dapat menghambat akses masyarakat terhadap pengetahuan dan informasi. Dalam konteks ini, perlu ada keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan publik. Tulisan mengenai hak atas akses informasi dan budaya terbuka semakin relevan di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Lebih jauh lagi, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hukum kekayaan intelektual juga menjadi faktor penting dalam

Lebih lanjut, tantangan baru seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam menciptakan karya-karya intelektual juga harus dihadapi dengan bijak. Siapa yang memiliki hak atas karya yang dihasilkan oleh AI? Pertanyaan ini belum sepenuhnya terjawab dalam kerangka hukum yang ada saat ini. Oleh karena itu, perlu ada tulisan dan diskusi lebih lanjut untuk menentukan bagaimana hukum kekayaan intelektual dapat menangani isu-isu yang muncul akibat perkembangan teknologi ini.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, hukum kekayaan intelektual juga harus mempertimbangkan aspek privasi dan hak individu. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan digunakan dalam proses penciptaan dan distribusi karya, penting untuk memastikan bahwa hak privasi individu tidak dilanggar. Kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan data pribadi dengan hukum kekayaan intelektual akan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Akhirnya, kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual dalam perekonomian digital harus terus ditingkatkan. Pemerintah, industri, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual. Ini termasuk pengembangan kebijakan yang mendorong inovasi, serta memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya. Dengan demikian, hukum kekayaan intelektual di era digital tidak hanya akan melindungi hak-hak pencipta, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Christopher, Anthony, Cotropia, James, Gibson. (2023). 3. Higher Education and the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Survey Results (2016). doi: 10.7910/dvn/fzw511
- Daniel, Moore. (2019). 4. You Gotta Fight For Your Right To Repair: The Digital Millennium Copyright Act's Effect On Right-To-Repair Legislation. doi: 10.37419/LR.V6.I2.6
- Deepak, Kumar., Prashant, Kumar. (2024). Protecting Intellectual Property Rights in the Digital Age. International Journal For Multidisciplinary Research, doi: 10.36948/ijfmr.2024.v06i03.20153
- Dengke, Shi. (2023). Intellectual Property Protection of Virtual IP in the Age of Digital Economy and Its Jurisprudence Discussion. Lecture Notes in Education Psychology and Public Media, doi: 10.54254/2753-7048/24/20230746
- Dijana, Jankovic. (2013). International protection of intellectual property rights. doi: 10.2298/MEDJP1304509J
- Fenny, Wulandari. (2024). 1. Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. Journal of Contemporary Law Studies, doi: 10.47134/lawstudies.v2i2.2261
- Henning, Grosse, Ruse-Khan. (2016). The Protection of Intellectual Property in International Law.
- Irsan, Rahman., Sinintha, Yuliansih, Sibarani., Sandi, Aprianto., Arman, Paramansyah., Ayu, Citra, Santyaningtyas. (2024). 2. Protecting Intellectual Property In The Digital Age With A Law. Journal of Research in Social Science and Humanities, doi: 10.47679/jrss.v4i2.85
- Jean-Paul, Amann., Tracy, A., Glauser., Catherine, Chiron. (2013). 4. Developing antiepileptic drugs in children: balancing protection and access.. Handbook of Clinical Neurology, doi: 10.1016/B978-0-444-52891-9.00076-2
- Linda, L., Kloss., Melanie, S., Brodник, Laurie, A., Rinehart-Thompson. (2018). 2. Access and Disclosure of Personal Health Information: A Challenging Privacy Landscape in 2016-2018. Yearb Med Inform, doi: 10.1055/S-0038-1667071
- Luiz, Gonzaga, Silva, Adolfo. (2011). O regime internacional de proteção a propriedade intelectual e a questão dos países em desenvolvimento. doi: 10.17058/RDUNISC.V0I0.2420

- Natalia, Mogol., Rodica, Crudu. (2023). Challenges and strategies for copyright protection in the digital era. *Journal of Social Sciences*, doi: 10.52326/jss.utm.2022.5(4).01
- Olena, V, Pasechnyk. (2022). International aspects of intellectual property rights protection. *Baltic Journal of Economic Studies*, doi: 10.30525/2256-0742/2022-8-5-146-157
- Peixuan, Wang. (2023). 2. Exploring the Safe Harbor Principle and the Allocation of Platform Liability in the DMCA. *BCP social sciences & humanities*, doi: 10.54691/bcpssh.v21i.3628
- Ricky, Thio., Rio, Christiawan., Wagiman, Wagiman. (2024). 7. Trademark Law in the Digital Age: Challenges and Solutions for Online Brand Protection. doi: 10.59613/global.v2i4.125
- Robert, N, Diotalevi. (2019). 5. Copyright Dot Com: The Digital Millennium in Copyright.. doi: 10.24059/OLJ.V3I2.1915
- Sam, F., Halabi. (2015). *International Intellectual Property Shelters*. Social Science Research Network.
- Sergio, Ortega. (2023). 1. The Digital Millennium Copyright Act – In Need of a Major Software Update. *Michigan business & entrepreneurial law review*, doi: 10.36639/mbelr.12.1.digital
- Siby, Samuel. (2024). 6. Challenges and Opportunities in Intellectual Property Rights (IPR) in the Age of Generative AI: Balancing Innovation and Protection. *International journal of science and research*, doi: 10.21275/sr24209120048
- V.A., Korshenko., M., V., Mordvyntsev., D., V., Pashniev. (2022). International and domestic experience of intellectual property legal protection on the Internet and separate methods of police crimes detection in this area. *Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs*, doi: 10.32631/v.2022.3.20
- Yaşar, Tonta. (2024). Intellectual property rights in the digital age. *Analitično-porivnâl'ne pravoznavstvo*, doi: 10.24144/2788-6018.2024.01.28
- Yi-Ching, Yao. (2024). 1. Intellectual Property Law in the Digital Economy Era: New Challenges and Countermeasures. *International Journal of Global Economics and Management*, doi: 10.62051/ijgem.v3n3.08

PROFIL PENULIS



Pajar Pahrudin, S.Kom., M.H.

Lahir di Makassar, besar di Kalimantan Timur, menempuh Pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Samarinda. Lulus S1 Sistem Informasi Komputer, STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda, tamat tahun 2005. Memiliki 2 anak (Ramadhan Shastra dan Andi Maharaja Zul Shastra). Menyelesaikan S2 Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara dan HAM) pada Pascasarjana Univ. Widyagama Malang tahun 2010. Mulai berkarir sebagai dosen sejak tahun 2006. Selain menjadi dosen, profesi lainnya menjadi wartawan, seniman, serta terlibat dalam organisasi profesi dosen. Angkatan Pertama Dosen Modul Nusantara pada Kemristekdikti 2021, Merdeka Belajar Kampus Merdeka.


Menulis buku, Etika Profesi Komputer oleh Goresan Pena dan The Publish, Pengantar Ilmu *Public Speaking* oleh Andi Jogjakarta. Kolaborasi buku Politik Hukum Pidana (Sada Kurnia Pustaka-2024). Aktif menulis jurnal dan menjadi asesor serta terlibat dalam diskusi publik. Pengamat kebijakan publik. Mengajar di beberapa mata kuliah antara lain: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Etika Profesi Komputer dan *Public Speaking, Cybersecurity*. Menjadi Ketua Satgas 3D dan Anti korupsi di Lingkungan Kampus STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda-Kalimantan Timur. Sekjend DPP Kolaborasi Dosen Nusantara (KDN). Motto "*Jika ingin menguasai dunia maka belajarlah ilmu berbahasa, karena pengetahuan adalah kekuatan*".

Kontak: 081258615757



BAB 10
REGULASI KONTRAK
PINTAR (*SMART*
***CONTRACTS*)**

Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya



Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia

Berbicara terkait kontrak tidak terlepas dalam membahas mengenai perjanjian. Dimana perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt), memberikan pengertian Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain untuk melaksanakan suatu hal (Wetboek et al., 1980). Pengertian mengenai perjanjian memang tidak spesifik seperti pendapat para ahli. Dimana menurut Tirtodiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum adanya kata sepakat dari dua pihak untuk menimbulkan akibat hukum berdasarkan undang-undang (Meliala, 1985), Dari definisi tersebut dan pendapat ahli membedakan mengenai kontrak dan perjanjian, namun apabila dilihat dalam pengertiannya sejatinya sama antara kontrak dengan perjanjian, karena fokus kajian mengenai hal tersebut menggunakan *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) (Hermoko, 2008).

Bentuk perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tertulis, dalam pelaksanaan perjanjian baik yang berbentuk lisan atau tertulis wajib memenuhi syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt yang terdiri dari 4 poin yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa yang halal. Kesepakatan merupakan persamaan atau persesuaian kehendak antara para pihak, sepakat disini tidak boleh diikuti dengan cacat kehendak (penipuan, kekhilafan dan paksaan). Mengenai kecakapan ini berkaitan dengan subjek hukum yang akan melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Dalam poin 2 (dua) berkaitan dengan kecakapan untuk orang berkaitan dengan kedewasaan orang dalam melakukan hukum dimana harus cakap dengan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1330 KUHPdt. Pasal 1330 KUHPdt menyebutkan kriteria cakap adalah dewasa, tidak dalam pengampunan dan tidak dalam kondisi dipailitkan. Hal ini wajib dipenuhi sebagai kriteria terpenuhinya kecakapan dalam syarat sah perjanjian. Adapun kecakapan untuk badan hukum berkaitan dengan kewenangan, berbicara mengenai kewenangan ini dapat dikaitkan dengan apakah badan hukum tersebut sudah didaftarkan dan sudah keluar mengenai surat keputusan pendaftaran hukum. Kewenangan tersebut terlihat ketika badan hukum sudah memiliki surat keputusan pendirian badan hukum.

Kontrak pintar memang belum diatur di Indonesia namun dalam pelaksanaannya menggunakan tetap berpandangan normatif pada Buku III KUHPdt, sehingga kepastian hukum dari kontrak pintar dapat dilihat dari aspek hukum kontrak yang diatur di Buku III KUHPdt. Selanjutnya yang perlu juga dibahas mengenai sengketa apabila terjadi dalam kontrak pintar, ini membutuhkan penafsiran mengenai hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang memiliki kewenangan dalam mengadili. Selama kontrak pintar tersebut dilakukan di Indonesia dan posisi aplikasi buatan Indonesia, masih mudah dalam penyelesaian sengketa. Karena jelas perbuatan hukum dibuat di Indonesia, namun apabila yang membuat bukan aplikasi Indonesia, bagaimana penentuan mengenai hukum yang berlaku dan yurisdiksinya, hal ini perlu penulisan yang komprehensif dan berkaitan dengan hukum perdata internasional karena ada kaitannya dengan lintas negara.

Sehingga perlu regulasi berkaitan dengan kontrak pintar sehingga dapat memberikan manfaat dan memberikan kepastian hukum bagi penggunanya. Dan juga perlu diketahui bahwa kontrak pintar tidak akan berhasil dan selalu valid karena kontrak pintar ini menggunakan aplikasi yang dimungkinkan mengalami *error*. Dimana saat terjadi penawaran dan penerimaan tidak terjadi sepakat karena aplikasi sedang bermasalah hal ini juga perlu dipikirkan bahwa perkembangan teknologi tidak selamanya akan berjalan dengan baik. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa berkaitan dengan kontrak pintar ataukah kontrak elektronik tetap memerlukan manusia sebagai penyempurnaan kontrak pintar atau kontrak elektronik yang dibuat. Selain itu kontrak ini tidak dapat dipergunakan dalam semua aspek kehidupan karena ada beberapa transaksi yang mewajibkan penggunaan kontrak secara konvensional sehingga dikategorikan sah dalam kontrak yang dibuat.

Daftar Pustaka

- Hermoko, A. Y. (2008). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Laksbang Mediatama.
- HS, S. (2021). *Hukum Kontrak Elektronik: E-contract Law*. Rajawali Pers.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.
- Meliala, A. Q. S. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta perkembangannya*. Liberty.
- Rustam, R., & Suwardiyati, R. (2024). Protection In A Build-Operate-Transfer Agreement On Privately-Owned Land Not Accompanied By The Granting Of A Building Rights Title. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(1), 149–170. <https://doi.org/10.18860/j.v15i1.26214>
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Institute Bankir Indonesia.
- Wardani, I. S. K., Safirah, A., & Qurrotulaini, A. S. (2024). Kontrak Elektronik dalam Mekanisme Hukum di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8068–8073. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1707>
- Wetboek, B., Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.


PROFIL PENULIS



Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn.

Ketertarikan Penulis terhadap hukum perjanjian dimulai pada tahun 2017 silam. Penulis mengambil pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Widyagama pada tahun 2012. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Adapun buku yang pernah ditulis dengan judul *Indonesia Private International Law*; Hukum Waris Islam; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia; Hukum Perdata; Dasar-Dasar Perancangan dan Penyusunan Perjanjian (Teori dan Praktik).

Email Penulis: rumisuwardiyati@ub.ac.id



BAB 11

PENERAPAN

TEKNOLOGI DALAM

LAYANAN JASA HUKUM

Dr. Susilowardani, S.H., M.Kn.
Universitas Surakarta



Pendahuluan

Hukum dan teknologi tidak bisa dipisahkan karena sama-sama digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat yang merupakan basis bekerjanya hukum (Rahmawati, Rahayu, & Sukirno, 2023) adalah sama dengan basis digunakannya teknologi. Artinya bahwa ketika dikaitkan dengan adagium hukum "*ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat disitu ada hukum)", adagium hukum tersebut juga berlaku pada teknologi. Hukum yang ada di masyarakat bertujuan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, yang pada akhirnya adalah untuk membahagikan masyarakat (Rahardjo, Ilmu Hukum , 2014). Begitupun dengan teknologi yang diciptakan oleh manusia bertujuan untuk memudahkan aktivitas manusia dan untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Vita, 2024).

Kehadiran pandemi covid-19 yang tersebar hampir di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali negara Indonesia yang mana pada saat tersebut manusia tidak bisa berinteraksi secara langsung, maka penggunaan teknologi sangat dibutuhkan untuk menjembatani interaksi dalam dunia kerja. Kecanggihan teknologi yang selalu berinovasi sudah seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja serta tuntutan pekerjaan yang makin tinggi. Aktivitas yang semula harus bertatap muka dapat dilakukan secara daring. Perubahan besar ini menjadi tantangan tersendiri bagi para profesional, termasuk dalam layanan jasa hukum.

Penerapan teknologi dalam layanan jasa hukum merupakan revolusi yang sedang terjadi di bidang hukum di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi, sistem hukum dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teknologi yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan permasalahannya, dalam konteks inipun maka teknologi bisa digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan hukum khususnya di bidang keperdataan.

Permasalahan hukum di bidang keperdataan seperti contohnya masalah yang timbul karena jual beli, masalah sewa menyewa, masalah utang-piutang dan sebagainya, yang menyangkut

permasalahan mengenai harta benda yang dimiliki manusia (Harahap, 2005). Penyelesaian masalah tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan jasa layanan hukum yang disediakan oleh advokat. Selain itu layanan jasa hukum juga diberikan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Penggunaan teknologi sudah menjadi kebutuhan banyak pihak, instansi pemerintah sudah bertransisi menuju pelayanan digital. Pengadilan juga telah memiliki layanan digital untuk mendaftarkan perkara seperti layanan *e-court*. Selain itu dalam dunia usaha, pemberian izin dari pemerintah sudah dilayani secara digital melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA).

Penerapan Teknologi dalam Layanan Jasa Hukum Advokat

Layanan jasa hukum yang disediakan oleh advokat secara umum bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu layanan jasa hukum non-litigasi dan layanan jasa hukum litigasi. Layanan jasa hukum non-litigasi adalah jasa hukum yang diberikan seorang advokat untuk menyelesaikan suatu perkara di luar persidangan. Sedangkan layanan jasa hukum litigasi adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat untuk menyelesaikan perkara yang masuk dalam persidangan di pengadilan (Krisnowo & Sianturi, 2022).

Hukum pada dasarnya tidak bersifat statis, selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada di masyarakat (Rahardjo, 2005). Begitu pula dengan pemberian jasa hukum oleh advokat akan berkembang dari waktu ke waktu, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi oleh advokat dalam memberikan layanan jasa hukum akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Klien tidak harus datang dan bertemu secara langsung dengan advokat untuk bisa mendapatkan layanan jasa hukum. Adanya teknologi informasi berupa *whatsapp*, *google meet*, dan *zoom*, memungkinkan layanan jasa hukum oleh advokat kepada klien tersebut dilakukan secara daring, hal tersebut membuktikan bahwa dengan menggunakan teknologi informasi dalam memberikan layanan jasa hukum, bisa menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk bertemu secara langsung antara advokat dan klien (Nurudin, 2018).

yang tidak mengetahui cara menggunakan internet untuk mengakses sistem OSS-RBA, hal ini bisa terjadi karena sosialisasi yang kurang kepada masyarakat terhadap sistem perizinan berusaha yang dilakukan secara daring. Pelatihan petugas proses perizinan terkait OSS-RBA juga perlu ditingkatkan oleh pemerintah, karena peralihan data dari OSS versi 1.1 menjadi OSS-RBA tentunya banyak terjadi perubahan baik dari regulasi atau peraturan-peraturan sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan petugas menjadi bingung dan kurang menguasai proses perizinan berusaha. Oleh karena itu perlu ada edukasi dan pelatihan kepada petugas secara berkala agar pelayanan perizinan berusaha di Indonesia makin baik dan efisien. Selain hal tersebut perlu peningkatan prasarana di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti komputer dan *printer*, sehingga pelayanan kepada masyarakat terkait perizinan berusaha menjadi lebih maksimal.

Daftar Pustaka

- Aedi, A. U., & Samekto, F. A. (2013). Rekonstruksi Kesamaan Di Hadapan Hukum (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum). *Law Reform*, 8(2), 1-19.
- Busro, A. (2012). *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta : Pohon Cahaya .
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika .
- Hernoko, A. Y. (2013). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Prenada Media .
- Krisnowo , R. A., & Sianturi , R. M. (2022). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52-63.
- Kurniawan, M. I. (2023). Application of the Principle of Equality Before the Law in Criminal Justice Practice. *Proceedings of the International Seminar on Sharia and Law*, 1(1), 99-106.
- Nurudin. (2018). *Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada .
- Pangaribuan, L. M. (2021). *Advokat Organisasi dan Kedudukannya Dalam Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti .
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1, 1-16.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti .
- Rahmawati, E., Rahayu , E. W., & Sukirno . (2023). State Actors in Agrarian Conflict : A Judicial Review in Rule of Law Perspective. *Journal of Southest Asian Human Right*, 7(2), 276-298.
- Sahdan, A., & Sasmita , K. (2023). Penerapan Notaris Elektronik dalam Era Digital. *Ethics and Journal : Business and Notary*, 1, 1-4.
- Schmitz, A. J. (2020). Measuring "Access to Justice" in the Rush to Digitize. *Fordham Law Review*, 88(2), 2381-2406.

- Subekti, R. (2010). *Hukum Pembuktian* . Jakarta : Balai Pustaka .
- Sumriyah, Julaeka, & Murni . (2022). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Surabaya : Sucopindo Media Pustaka .
- Vita, A. (2024). *Peran Teknologi Informasi Untuk Kelancaran Pekerjaan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Infonesia. Retrieved Oktober 29, 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-madiun/baca-artikel/17033/Peran-Teknologi-Informasi-Untuk-Kelancaran-Pekerjaan.html>

PROFIL PENULIS



Dr. Susilowardani S.H., M.Kn.


Penulis mempunyai ketertarikan terhadap Ilmu Hukum. Hal tersebut membuat Penulis memilih masuk ke Fakultas Hukum. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

S-1 (S.H.) dari Universitas Diponegoro (Semarang) lulus 1990, S-2 (M.Kn) dari Universitas Sebelas Maret (Surakarta) lulus 2015 dan S-3 (Program Doktor Ilmu Hukum) dari Universitas Sebelas Maret (Surakarta)

lulus 2019. Sebelum menjadi dosen, Penulis telah bekerja di berbagai bank swasta di Indonesia. Selain sebagai Dosen di Universitas Surakarta, Penulis juga sebagai dosen di Magister Kenotariatan UNS. Penulis juga berprofesi sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Sukoharjo.

Penulis mempunyai kepakaran di bidang Ilmu Hukum khususnya di Hukum Keperdataan dan Hukum Bisnis. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis aktif di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik itu penelitian berupa jurnal bereputasi (Scopus) maupun terakreditasi (Sinta 3). Saat ini Penulis juga aktif dalam organisasi profesi antara lain INI dan IPPAT, dan sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK). Aktif sebagai narasumber dan fasilitator di berbagai seminar, lokakarya dan pelatihan baik lokal, regional maupun nasional khususnya dalam isu pertanahan, perbankan, hukum bisnis, kenotariatan, dan persoalan keperdataan lainnya.

Email Penulis : susilowardani99@gmail.com



BAB 12
TANGGUNG JAWAB
PERDATA DALAM
KASUS KEJAHATAN
SIBER

Deden Ardiansyah, S.H.



Pendahuluan

Perkembangan globalisasi yang kian masif membuat perubahan pada aspek sosial masyarakat, khususnya pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain aspek sosial masyarakat, globalisasi juga pada nyatanya telah mempengaruhi suatu sistem hukum pada suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari adanya kemajuan teknologi digital yang semakin berkembang di dunia. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan akibat kemajuan teknologi ini, khususnya pada masyarakat, seperti perubahan pada transaksi jual-beli yang saat ini bisa dilakukan secara daring (dalam jaringan), membuat kontrak yang dilakukan melalui daring, mengesahkan kontrak dengan e-materai, hingga perbuatan pidana berbasis siber (*cybercrime*).

Berkembangnya kejahatan berbasis siber membuat suatu negara perlu memiliki payung hukum khusus agar dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh warganya yang mungkin saja menjadi korban dalam kejahatan ini. Untuk itu, Indonesia saat ini memiliki aturan mengenai kejahatan siber yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU 1/2023 ITE). Dalam peraturan tersebut, diatur berbagai macam perbuatan yang dilarang disertai dengan hukuman yang akan diperoleh para pelaku. Walaupun demikian, muncul pertanyaan fundamental yaitu apakah kerugian yang muncul akibat kejahatan siber dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata?

Untuk menjawab hal tersebut, BAB ini akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu apa perbedaan antara Hukum Pidana dan hukum perdata untuk memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara Hukum Pidana dan hukum perdata di Indonesia; serta bagaimana suatu perbuatan pidana pada sektor siber dapat dimintai tanggung jawab perdata. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap bagaimana tanggung jawab perdata dapat dikenakan pada suatu kejahatan siber yang merupakan kejahatan pidana.

- b. *question prejudicielle au jugement* yang berarti bahwa Hakim Pidana diberikan kewenangan untuk menanggukuhkan pemeriksaan, hingga putusan Hakim Perdata mengenai sengketanya dikeluarkan.

Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk gugatan diajukan kepada pengadilan negeri ketika pengadilan pidana telah memutus perkara. Putusan tersebut akan menjadi alat bukti dalam persidangan perdata karena telah nyata adanya perbuatan melawan hukum dalam perbuatan tersebut. Lantas, apakah hal ini tidak menyalahi aturan *ne bis in idem*?

Ne bis in idem dalam Hukum Pidana diatur dalam Pasal 76 KUHP menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dituntut dua kali. Sedangkan dalam Hukum Perdata, *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yang diatur bahwa putusan perdata yang dijatuhkan pengadilan dan mendapatkan kekuatan hukum tetap akan melekat *ne bis in idem* dalam putusan tersebut. Jika melihat pada dua ketentuan tersebut, diketahui bahwa *ne bis in idem* hanya dapat mengikat kepada hukum yang sejenis, sehingga putusan perkara pidana tidak dapat menjadi landasan untuk mengatakan *ne bis in idem* dalam gugatan perdata.

2. Tanggung Jawab Perdata dalam Kejahatan Siber

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan satu kesimpulan bahwa kerugian yang timbul akibat kejahatan siber dapat dimintakan ganti rugi dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan kejahatan siber telah memenuhi suatu unsur pasal yang ada dalam UU ITE. Oleh karena itu, korban kejahatan siber dapat menjadi penggugat dalam sengketa perdata.

Hal yang perlu dipahami dalam pengajuan gugatan perdata adalah melihat kompetensi relatif dari pengadilan negeri, dimana dapat mengacu pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yang pada intinya kompetensi relatif persidangan dapat dilihat pada (Harahap, 2017):

- a. gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat;
- b. apabila terdapat lebih dari satu tergugat, gugatan diajukan ke pengadilan tempat salah satu tergugat;

- c. gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal debitur pokok (*principal*);
- d. apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, penggugat dapat mengajukan ke pengadilan tempat tinggal penggugat; atau
- e. gugatan diajukan ke pengadilan yang telah disetujui oleh para pihak.

Pentingnya kompetensi relatif ini supaya gugatan yang diajukan dapat diproses oleh majelis hakim dan dapat disidangkan. Sebagai contoh, apabila A melakukan perbuatan yang dilarang pada Pasal 27B UU 1/2024 ITE, terkait dengan ancaman kekerasan untuk mendapatkan suatu barang dari si B. Atas perbuatan A, B mengalami kerugian materiil karena kehilangan barang dan mengalami kerugian immateriil karena trauma atas ancaman yang dilakukan oleh si A. Kerugian yang dialami oleh B, dapat diajukan gugatan dengan memperhatikan kompetensi relatif yang tercantum dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Kemudian, A juga akan dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah melanggar Pasal 27B UU 1/2024 ITE. Kedua tanggung jawab ini dapat berjalan secara bersamaan atau salah satu didahulukan.

Penutup

Indonesia telah memiliki aturan yang cukup memberikan kepastian hukum mengenai permasalahan tanggung jawab perdata dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana bidang siber. Hal ini terlihat dalam adanya aturan mengenai *prejudicial geschill* dalam SEMA 4/1980. Dalam aturan tersebut diatur bahwa hakim pidana diberikan kewenangan untuk menunda persidangan hingga keluarnya putusan perdata terhadap perbuatan yang sama, yang menegaskan bahwa Indonesia memberikan hak kepada korban pidana untuk mengajukan gugatan perdata. Oleh sebab itu, bagi korban kejahatan siber yang merasakan kerugian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg untuk mendapatkan kembali haknya yang hilang.

Daftar Pustaka

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Amiruddin, A., Pancaningrum, R. K., dan Purnomo, C. K. (2021). Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perkara Perdata. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 1 (6), 57-65.
- Clough, J. (2015). *Principles of Cybercrime*. Ed. 2. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harahap. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hiariej, E. O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartanegara, S. (n.d). *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. N.d: Balai Lektor Mahasiswa.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Mulyati, L., Ridwan, F. H. Dan Zulmiati, Y. (2017). Hukum Perdata. Pada Manullang, E. F. M. (Eds.), *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*, (137-194). Depok: KENCANA.
- Mustam, A.M.A. (2023). Memerangi Kejahatan Siber di Indonesia: Analisis Regulasi Hukum Pidana yang Berlaku dan Tantangannya. *Jurnal Gema Multi Disiplin Ilmu*, 1 (35), 10-14.
- Santoso, T. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Utrecht, E. dan Djindang, M.S. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbitan Sinar Harapan.

Indonesia. 2024. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. LN Tahun 2024 No. 1, TLN No. 6905.

Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843.

Mahkamah Agung RI. 1980. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Prejudiciel Geschil*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terjemahan Moeljatno.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terjemahan R. Subekti.

PROFIL PENULIS



Deden Ardiansyah, S.H.

Deden Ardiansyah, seorang lulusan sarjana hukum yang baru saja menuntaskan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri. Perjalanan akademiknya telah membentuk pemahaman yang mendalam tentang hukum sebagai pilar keadilan dan keberlanjutan sosial. Di bangku kuliah, ia berkesempatan mendalami berbagai cabang hukum, namun fokus utamanya tertuju pada hukum acara, Hukum Pidana dan hukum ekonomi, sebagai bidang yang menurutnya memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban masyarakat dan kestabilan ekonomi.

Pada saat berkuliah, ia aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud nyata dari komitmennya untuk berkontribusi kepada lingkungan sekitar. Kegiatan ini memberikannya kesempatan baginya untuk mengaplikasikan pengetahuan hukumnya secara langsung, serta membantu masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, saya juga terlibat dalam berbagai proyek riset yang bertujuan mengembangkan pemahaman lebih dalam terhadap isu-isu hukum yang dinamis dan terus berkembang. Tulisan dalam buku ini ia dedikasikan bagi seluruh warga masyarakat yang penasaran mengenai apakah kerugian yang dialami akibat tindak pidana, khususnya pada bidang siber, dapat diajukan gugatan perdata.

Email Penulis: den.ardian21@gmail.com



BAB 13

HUKUM KEPERDATAAN

DAN HAK DIGITAL

Enis Tristiana, S.H., M.H.
Universitas Sebelas Maret



Hukum Keperdataan

1. Pengertian

Hukum Perdata dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Hukum Perdata materiil dan Hukum Perdata formil. Hukum sipil materiil biasanya disebut Hukum Sipil, sementara hukum sipil formil dikenal sebagai Hukum Acara Sipil. Hukum Perdata juga dikenal sebagai *Civil Law*. Asal kata "*Civil*" adalah dari bahasa Latin, yaitu *Civis* yang artinya warga negara. Hukum Sipil adalah hukum yang mengatur mengenai hak-hak warga negara dan individu. Beberapa pakar hukum juga memberikan definisi Hukum Perdata. Ada beberapa definisi Hukum Perdata yang berbeda-beda, tetapi tidak menunjukkan perbedaan prinsipil. Mayoritas pakar meyakini bahwa Hukum Perdata berfokus pada kepentingan individu, sedangkan Hukum Publik mengatur kepentingan umum (Aprita, 2024).

Berikut adalah definisi Hukum Perdata dari beberapa ahli hukum:

- a. Soebekti, Hukum Perdata adalah aturan yang mengatur masalah-masalah individu (H.S, 2021).
- b. Sri Soedewi, Hukum Perdata mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya (Bagenda *et al.*, 2023).
- c. Sudikno Merto Kusumo, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antar perorangan dalam keluarga dan masyarakat. Pelaksanaannya akan ditangani oleh masing-masing pihak (Adriaman *et al.*, 2024).
- d. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata menyusun aturan hukum antara individu atau lembaga mengenai hak dan kewajiban mereka (H.N.P, 2015).

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu atau hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang lebih menekankan pada kepentingan perseorangan. Jika kita perhatikan lebih lanjut, Hukum Perdata mengatur hubungan keluarga dan pergaulan dalam masyarakat.

Dalam konteks perkembangan zaman sekarang, teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam

langkah-langkah, dan usaha untuk melindungi ekosistem siber dan aset perusahaan serta pengguna dari serangan berbahaya yang bertujuan merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi atau data. Kerugian dari serangan dan kejahatan siber bervariasi tergantung pada karakteristik korban. Bagi para korban perusahaan, serangan dan kejahatan siber dapat mengakibatkan kerugian finansial seperti penurunan laba, nilai pasar yang menurun, tuntutan hukum, serta reputasi yang rusak. Bagi individu yang menjadi korban serangan dan kejahatan siber, mereka akan mengalami dampak berupa stres psikologis, pencurian identitas, dan kerugian finansial. Keamanan siber adalah masalah yang sangat penting dan memiliki dampak yang tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi juga meluas ke sektor swasta dan masyarakat.

Hubungan antara Hukum Perdata dan hak digital individu sangat erat. Saat ini, individu banyak beraktivitas di media digital yang terkait dengan keperdataannya, termasuk data pribadi di media sosial yang berhubungan dengan keamanan siber, kontrak elektronik tanpa tatap muka langsung, transaksi jual beli di *e-commerce*, serta membuat dan menyebarkan karya kreatif di dunia digital yang dapat diakses oleh semua orang.

Daftar Pustaka

- Adriaman, M. *et al.* (2024) *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Cv. Gita Lentera.
- Amir, C. (2021) *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Aprita, S. (2024) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Bagenda, C. *et al.* (2023) *Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Widina.
- Berutu, T.A. and Sigalingging, Dina Lorena Rea Simanjuntak, Gaby Kasih Valentine Siburian, F. (2024) 'Pengaruh Teknologi Digital terhadap Perkembangan Bisnis Modern', *Neptunus : Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 2(3), p. 360.
- Digital rights, essential in the Internet age* (2023) *iberdrola*. Available at: <https://www.iberdrola.com/innovation/what-are-digital-rights> (Accessed: 9 November 2024).
- H.N.P, S. (2015) *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- H.S, S. (2021) *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Solo: Bumi Aksara.
- Kamello, T. (2011) *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*. Medan: USU Press.
- Khotimah, C.A. and Chairunnisa, J.C. (2016) 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)', *Business Law Review*, 1.
- Puspitasari, K. (2022) *Perlindungan Hak Asasi Digital, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Available at: <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/> (Accessed: 1 November 2024).
- Safira, M. (2017) *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Suhaeruddin, U. (2024) 'Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Perlindungan Karya Kreatif dan Inovasi', *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), p. 129.
- Suryana, A.Y. (2024) *Optimalisasi Pengelolaan Informasi Di Era Digital Guna Menyukseskan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan*

Transaksi Elektronik. Indonesia.

Yulia (2015) *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi.

Yunita, A.R. *et al.* (2023) 'Hukum Perdata Nasional di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi', in *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Madiun, p. 6.

PROFIL PENULIS



Enis Tristiana, S.H., M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2010 sejak penulis memasuki dunia kuliah dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan berhasil lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Penulis melanjutkan kuliah S2 Magister Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2018. Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti dan melakukan pengabdian di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis jurnal dan buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara terutama bagi pengembangan keilmuan hukum di Indonesia.

Email Penulis: enistristiana@staff.uns.ac.id

PERKEMBANGAN HUKUM KEPERDATAAN DI ERA DIGITAL

Transformasi teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hukum keperdataan yang menjadi fondasi hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh R. Subekti, salah satu tokoh besar hukum perdata Indonesia, *"Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, yang sekaligus menjadi sendi kehidupan bermasyarakat."* Dalam konteks era digital, sendi-sendi tersebut kini mengalami pergeseran dan memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dan berkeadilan.

Dalam skala Internasional, Roscoe Pound pernah menegaskan bahwa *"Law must be stable, and yet it cannot stand still."* Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum harus selalu relevan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, melalui buku ini, para penulis berupaya mengupas isu-isu penting yang muncul akibat digitalisasi dalam ruang lingkup hukum keperdataan. Buku ini terdiri dari 13 bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh:

1. Transformasi Hukum Keperdataan di Era Digital
2. Aspek Hukum Perjanjian di Era Digital
3. Hukum Kepemilikan dan Digitalisasi Aset
4. Perkembangan Hukum Jaminan dalam Ekonomi Digital
5. Peran Hukum Keperdataan dalam Ekonomi Berbagi
6. Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sengketa Keperdataan
7. Hukum Waris dan Inovasi Digital
8. Pelindungan Data Pribadi dalam Konteks Hukum Keperdataan
9. Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital
10. Regulasi Kontrak Pintar (*Smart Contracts*)
11. Penerapan Teknologi dalam Layanan Jasa Hukum
12. Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Kejahatan Siber
13. Hukum Keperdataan dan Hak Digital

